

**MENGANALISIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN BILATERAL
INVESTASI INDONESIA-JEPANG DALAM MENINGKATKAN
KEPASTIAN HUKUM KONTRAK DAN DAYA TARIK INVESTASI**

Raphael Valentino Setiawan

Universitas Pelita Harapan

*Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15811*

email : 01051220033@student.uph.edu

Regina Vianca Aurelia ES

Universitas Pelita Harapan

*Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15811*

email : 01051220038@student.uph.edu

Irene Puteri A. S. Sinaga

Universitas Pelita Harapan

*Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15811*

email : irene.sinaga@uph.edu

Abstrak

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) menjadi instrumen penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen resmi, literatur, dan data statistik terkait kebijakan investasi dan perjanjian bilateral antara kedua negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIB antara Indonesia dan Jepang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan memperkuat kepastian hukum kontrak bagi investor. Melalui ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai perlindungan hak investor dan penyelesaian sengketa investasi, PIB ini memberikan insentif yang penting bagi investasi antara kedua negara. Namun demikian, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan implementasi yang tidak konsisten masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, PIB antara Indonesia dan Jepang telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki implementasi, meningkatkan kerjasama antara pihak berwenang, dan mengatasi tantangan hukum yang masih ada.

Kata Kunci: *Perjanjian Investasi Bilateral, Indonesia, Jepang, Kepastian Hukum Kontrak, Daya Tarik Investasi, Perlindungan Investor, Penyelesaian Sengketa Investasi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan ekonomi yang erat selama beberapa dekade terakhir. Sebagai dua kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia, kemitraan investasi antara kedua negara memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional. Salah satu instrumen yang telah digunakan untuk memperkuat kerjasama ekonomi ini adalah Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) antara Indonesia dan Jepang.

Menurut Laura Natalia Sembiring, Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara 2 (dua) negara yang menetapkan perlindungan timbal balik (reciprocal protection) dan promosi investasi di kedua negara. (Sembiring, 2022)

Kemunculan Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) merupakan bentuk dari perjanjian investasi yang banyak digunakan oleh berbagai negara pada zaman sekarang untuk menggalakkan aktivitas ekonomi. Komunikasi antarnegara yang memiliki tujuan serupa mendorong upaya seragam untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di setiap negara. PIB telah menjadi norma internasional untuk mencatat hubungan investasi antar negara dengan mempermudah serta memberikan perlindungan terhadap investasi asing. PIB menetapkan parameter terkait investasi asing, termasuk definisi investor dan investasi asing yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Maka dapat disimpulkan, PIB merupakan alat hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan investor asing dan memberikan mereka kepastian hukum dalam berinvestasi di negara mitra. Dengan mengatur aspek-aspek seperti perlindungan hak investor, penyelesaian sengketa investasi, dan promosi investasi lintas batas, PIB diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi antara kedua negara.

Hubungan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak masa kekuasaan

Belanda di Indonesia. Meskipun mengalami beberapa periode ketegangan, seperti pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dan saat terjadinya demonstrasi anti modal asing pada tahun 1974, kedua negara tetap mempertahankan hubungan yang baik.

Namun, meskipun telah ada PIB antara Indonesia dan Jepang, masih terdapat pertanyaan tentang seberapa efektif PIB tersebut dalam mencapai tujuannya. Salah satu fokus utama adalah kepastian hukum kontrak bagi investor, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi asing. Selain itu, evaluasi terhadap daya tarik investasi yang dihasilkan oleh PIB juga menjadi penting dalam mengidentifikasi potensi peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua negara.

Dalam konteks ini, penelitian yang menganalisis efektivitas PIB Indonesia-Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi menjadi relevan. Dengan memahami sejauh mana PIB telah berhasil menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan menarik bagi investor, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat kerjasama investasi bilateral dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis efektivitas Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) antara Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi akan melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama-tama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup analisis dokumen resmi PIB, laporan statistik investasi, dan studi literatur yang relevan terkait kebijakan investasi dan hubungan bilateral antara kedua negara. Selanjutnya, data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi PIB, laporan statistik, studi literatur yang relevan, dan wawancara dengan ahli hukum investasi serta pejabat pemerintah

terkait kebijakan investasi bilateral.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis kualitatif. Data akan dievaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan PIB dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil bagi investor, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap daya tarik investasi antara kedua negara. Analisis akan melibatkan perbandingan kebijakan investasi dan hukum investasi antara Indonesia dan Jepang, serta identifikasi pola, tren, dan temuan yang relevan. Data juga akan diinterpretasikan dengan cermat untuk memahami sejauh mana PIB telah berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi.

Validitas dan reliabilitas data akan diperkuat dengan menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Selain itu, analisis akan dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan keakuratan temuan. Seluruh proses penelitian akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk keberanian, kejujuran, dan penghormatan terhadap informan serta hak kekayaan intelektual. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas PIB Indonesia-Jepang dalam meningkatkan kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi serta memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan antara kedua negara.

Metode penelitian yang terperinci dan komprehensif akan menjadi landasan yang kuat untuk menjalankan analisis yang mendalam tentang efektivitas PIB antara Indonesia dan Jepang. Dalam tahap pengumpulan data, analisis dokumen resmi PIB akan menjadi fokus utama untuk memahami ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, data statistik investasi dan literatur terkait kebijakan investasi dan hukum bilateral akan memberikan konteks yang penting untuk mengevaluasi kinerja PIB.

Setelah data terkumpul, analisis kualitatif akan dilakukan dengan cermat. Ini akan melibatkan perbandingan kebijakan investasi dan hukum investasi antara Indonesia dan Jepang untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan

yang signifikan. Selanjutnya, data akan diinterpretasikan untuk memahami bagaimana PBI telah memengaruhi kepastian hukum kontrak dan daya tarik investasi di kedua negara. Temuan dari analisis ini akan dibahas secara mendalam dalam laporan penelitian untuk menyampaikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas PBI.

Validitas dan reliabilitas data akan menjadi fokus utama dalam setiap tahap penelitian. Triangulasi data dari berbagai sumber dan metode akan digunakan untuk memperkuat keabsahan temuan. Analisis akan dilakukan secara teliti dan transparan, dengan mempertimbangkan setiap aspek yang relevan dengan cermat. Prinsip-prinsip etika penelitian akan menjadi panduan dalam menjalankan penelitian ini, memastikan bahwa hak-hak informan dihormati dan keakuratan data diprioritaskan.

Diharapkan bahwa keseluruhan proses penelitian ini akan memberikan sumbangan penting bagi pemahaman kita tentang relasi investasi antara Indonesia dan Jepang, serta membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat PBI. Dengan analisis yang mendalam dan metodologi yang cermat, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam kedua negara untuk memperkuat kerjasama investasi bilateral dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

C. DISKUSI DAN ANALISIS

1. Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) atau BIT saat ini merupakan sumber hukum internasional yang paling dominan untuk melindungi investasi asing di negara berkembang, hal tersebut disebabkan karena adanya keyakinan bahwa negara tuan rumah dari negara maju telah memiliki domestic law yang memadai dan tidak akan melakukan diskriminasi. (Salviana, 2018)

United Conference on Trade and Development menyatakan: Perjanjian Investasi Bilateral adalah perjanjian antara dua negara untuk timbal balik

timbang balik untuk mendorong, mempromosikan, dan melindungi investasi di wilayah masing-masing perusahaan yang berbasis di salah satu negara. Perjanjian biasanya mencakup bidang-bidang berikut: ruang lingkup dan definisi investasi, penerimaan dan pendirian, perlakuan nasional, perlakuan negara yang paling disukai, perlakuan yang adil dan setara perlakuan yang adil dan merata, jaminan transfer dana secara bebas, dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik antara negara dan negara investor. (UNCTAD, 2023)

BIT memiliki enam prinsip pokok dalam pemberian akses (access) di BIT, yaitu:

1. Penerapan NT dan MFN selama proses pembentukan dan pelaksanaan investasi, tidak adanya larangan pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja, tidak adanya pembatasan impor/ekspor, dalam hal kewajaran (reasonableness);
2. penerapan FET, tidak adanya perlakuan sewenang-wenangan dari otoritas, dalam hal keamanan (security);
3. perlindungan dari pengambilalihan tanpa kompensasi, perlindungan dari perang dan kerusuhan masyarakat sipil, perlindungan dalam hal transfer mata uang (free transfer), prinsip non diskriminasi (non-discrimination);
4. tidak boleh ada perlakuan yang tidak masuk akal/tidak wajar atau yang tidak berhubungan dengan peraturan yang sah, prinsip transparansi (transparency);
5. untuk menciptakan rezim investasi yang berbasis peraturan (regulation-based), mencegah terjadinya korupsi, dan dalam hal proses hukum (due process);
6. adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (investor-state dispute settlement) sebagai ciri khas yang utama dari BIT. (Gebregergis, 2015)

PIB atau BIT telah menjadi instrumen hukum internasional yang sangat dominan dalam melindungi investasi asing di negara-negara berkembang. Ini terjadi karena keyakinan bahwa negara tempat investasi dilakukan, terutama negara maju, memiliki hukum domestik yang memadai dan tidak akan

mendiskriminasi investasi asing. United Conference on Trade and Development (UNCTAD) menjelaskan bahwa PIB adalah perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk mendorong, mempromosikan, dan melindungi investasi di wilayah masing-masing perusahaan yang berbasis di salah satu negara. PIB umumnya mencakup berbagai bidang, termasuk definisi investasi, perlakuan nasional dan perlakuan yang paling disukai, jaminan transfer dana, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

BIT memiliki enam prinsip pokok yang membentuk kerangka kerja untuk memberikan akses yang adil untuk para pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini mencakup penerapan perlakuan nasional dan perlakuan yang paling disukai, perlindungan terhadap pengambilalihan tanpa kompensasi, prinsip non diskriminasi, transparansi, serta adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (investor-state dispute settlement).

Dalam konteks perlindungan investasi, PIB menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa investasi asing mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di negara tuan rumah. Melalui prinsip-prinsip yang tercantum dalam BIT, investor asing memiliki jaminan bahwa investasi mereka akan dilindungi dan bahwa mereka memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif jika terjadi perselisihan dengan negara tuan rumah. Dengan demikian, PIB telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi arus modal internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

2. Sejarah Hubungan Bilateral Investasi Indonesia dan Jepang

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan kedua negara selama beberapa dekade terakhir. Memulai hubungan diplomatik pada tahun 1958, kedua negara telah menjalin kerjasama bilateral yang erat di berbagai sektor. Pada awal hubungan tersebut, ditandai dengan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pampasan Perang pada tahun 1958 di Jakarta, menjadi landasan penting bagi kerjasama ekonomi yang berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang.

Salah satu tonggak penting dalam hubungan investasi kedua negara adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA). Ditandatangani pada tahun 2007 dan berlaku sejak tahun 2008, IJEPA menetapkan komitmen kerja sama yang mencakup penghapusan tarif perdagangan dan penyesuaian regulasi investasi, dengan tujuan menarik investor Jepang ke Indonesia. (Center, 2008) Dampak positif IJEPA terhadap ekonomi kedua negara terbukti dengan meningkatnya ekspor, impor, dan investasi Jepang di Indonesia sejak berlakunya perjanjian ini.

Investasi Jepang di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, khususnya sejak tahun 2008. Sektor-sektor seperti listrik, barang logam, transportasi, mesin, dan elektronik menjadi fokus utama investasi Jepang di Indonesia. Selain itu, IJEPA juga mencakup komitmen di sektor perdagangan jasa, yang melibatkan pembukaan jasa-jasa seperti travel, komunikasi, transportasi, konstruksi, keuangan, dan informasi oleh Jepang.

Tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral, Indonesia dan Jepang juga berperan aktif dalam organisasi internasional seperti WTO, APEC, dan FEALAC. Jepang juga menjadi mitra dialog penting bagi ASEAN dan ASEAN Plus Three. Dengan berbagai komitmen dan kerjasama yang terjalin baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, hubungan investasi antara Indonesia dan Jepang terus memperkuat kedua negara dalam skenario global yang terus berubah.

3. Pengaturan PIB dalam Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai PIB diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

- 1) Pasal 1 angka 3 tentang pengertian penanaman modal Asing; Pasal 1 angka 6 tentang Penanam Modal; dan Pasal 1 angka 8 tentang Modal;
- 2) Pasal 3 tentang asas dan tujuan penanaman Modal;
- 3) Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- 4) Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang bentuk usaha;

- 5) Pasal 6 tentang perlakuan terhadap penanaman modal;
- 6) Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan melakukan tindak nasionalisasi atau pengambilalihan hak;
- 7) Pasal 8 tentang kebebasan mengalihkan aset;
- 8) Pasal 9 tentang tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal
- 9) Pasal 10 tentang penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing;
- 10) Pasal 11 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 11) Pasal 12 tentang bidang usaha;
- 12) Pasal 15-17 tentang hak dan kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- 13) Pasal 18-24 tentang fasilitas penanaman modal;
- 14) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa;
- 15) Pasal 33-34 tentang Sanksi

Ketentuan dalam UUPM di atas merupakan ketentuan dasar yang dapat dimasukkan ke dalam klausula BIT meskipun dalam Pasal 6 ayat (2) UUPM diatur bahwa Pemerintah dapat memberikan perlakuan yang berbeda bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pengaturan ini merupakan pengecualian pada asas non-discrimination yang kemudian digunakan dalam klausula-klausula BIT. (Sembiring, 2022)

4. Bagaimana PBI Indonesia-Jepang memberikan kepastian hukum kontrak bagi investor

Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia-Jepang (IJEPA) memberikan kepastian hukum kontrak bagi investor melalui beberapa mekanisme yang telah diatur dengan cermat. Pertama-tama, IJEPA mengatur hak dan kewajiban antara kedua negara terkait investasi. Ini mencakup perlindungan terhadap ekspropriasi

tanpa ganti rugi, perlakuan yang adil dan setara, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional. Dengan demikian, investor dapat merasa yakin bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mereka memiliki akses kepada proses penyelesaian sengketa yang adil.

Selanjutnya, IJEPA juga menjamin transparansi dalam regulasi dan kebijakan investasi. Hal ini penting karena investor dapat memahami dengan jelas aturan yang berlaku dan menghindari ketidakpastian yang mungkin timbul. Selain itu, IJEPA memfasilitasi investasi dengan mengurangi hambatan administratif dan birokrasi. Ini mencakup izin, perizinan, dan prosedur investasi, sehingga mempermudah investor dalam melakukan kegiatan investasi di kedua negara.

Tidak hanya itu, IJEPA juga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban kontraktual. Dengan demikian, investor dapat memperoleh perlindungan hukum atas kontrak yang mereka buat, meningkatkan kepercayaan mereka dalam melakukan investasi. Selain itu, IJEPA juga mengatur sektor-sektor tertentu, seperti perbankan, energi, dan telekomunikasi, untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang-bidang ini. Ini membentuk suasana investasi yang stabil dan menarik bagi investor dari Indonesia dan Jepang.

Dengan demikian, Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia-Jepang (IJEPA) berperan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dengan cermat, IJEPA membantu membangun kerangka kerja yang memadai untuk investasi yang berkelanjutan antara kedua negara. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di berbagai sektor.

5. Pengaruh PBI terhadap Daya Tarik Investasi dan Aliran FDI dari Jepang ke Indonesia

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) antara Indonesia dan Jepang memiliki dampak yang signifikan terhadap daya tarik investasi dan arus Foreign Direct Investment (FDI) dari Jepang ke Indonesia. PIB memberikan kepastian hukum

bagi investor Jepang dengan menjamin hak dan kewajiban mereka serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat dipercaya untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, PIB juga meningkatkan daya tarik investasi Indonesia bagi investor Jepang dengan memberikan sinyal positif tentang stabilitas politik dan ekonomi negara. Dengan adanya PIB, investor Jepang merasa lebih percaya diri untuk mengalokasikan modalnya ke Indonesia, yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi serta menghasilkan kesempatan kerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam aliran FDI dari Jepang ke Indonesia setelah PIB diberlakukan. Data menunjukkan bahwa total FDI Jepang ke Indonesia telah meningkat secara substansial, mencapai USD 5 miliar pada tahun 2023 dari USD 2,5 miliar pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa PIB telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor Jepang dan membuka peluang investasi yang menarik di Indonesia. Selain itu, PIB juga memberikan insentif tambahan bagi investor Jepang untuk meningkatkan investasinya di berbagai sektor di Indonesia, seperti manufaktur, infrastruktur, dan energi, yang secara keseluruhan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Meskipun PIB memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya tarik investasi dan arus FDI dari Jepang ke Indonesia, faktor lain juga memainkan peran penting dalam menarik investasi asing. Iklim investasi yang kondusif, infrastruktur yang berkembang, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah yang mendukung merupakan faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan faktor-faktor ini guna menjaga daya tarik investasi negara dan memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang menarik bagi investor asing, termasuk Jepang.

Keseluruhan, PIB antara Indonesia dan Jepang telah membuktikan dirinya

sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan daya tarik investasi dan aliran FDI dari Jepang ke Indonesia. Dengan memberikan kepastian hukum, stabilitas politik dan ekonomi, serta insentif tambahan bagi investor Jepang, PIB telah membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas PIB harus terus didorong guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

6. Tantangan dalam Implementasi PIB dan Cara Mengatasinya

Perjanjian Investasi Bilateral (PBI) antara Indonesia dan Jepang, walaupun memberikan berbagai manfaat, juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah perbedaan interpretasi hukum yang mungkin muncul karena perbedaan sistem hukum dan budaya antara kedua negara. Hal ini dapat memicu perselisihan antara investor dan pemerintah yang memerlukan penyelesaian yang cermat. Selain itu, proses negosiasi dan ratifikasi PIB sering kali tidak transparan, yang menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan partisipasi publik. Kurangnya informasi tentang PIB dan manfaatnya bagi masyarakat luas juga menjadi masalah yang perlu diatasi.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan di Indonesia dalam menangani sengketa investasi dan memastikan kepatuhan terhadap PIB. Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas ini dengan efektif. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dalam implementasi PIB juga menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan inkonsistensi kebijakan dan hambatan dalam menyelesaikan masalah.

Tantangan terakhir adalah kekhawatiran bahwa PIB lebih memihak pada investor asing daripada kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Untuk

mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Jepang serta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk memastikan interpretasi PIB yang konsisten adalah salah satu langkah yang diperlukan. Selain itu, mempublikasikan informasi tentang PIB dan manfaatnya kepada masyarakat luas serta meningkatkan akses informasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting.

Upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di Indonesia, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan investasi internasional, juga harus dilakukan. Peningkatan infrastruktur dan sistem untuk menangani sengketa investasi juga perlu menjadi fokus.

Selain itu, membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar lembaga pemerintah terkait serta menyusun kebijakan yang konsisten dan harmonis terkait PIB juga menjadi langkah yang penting. Terakhir, penting untuk menegosiasikan PIB dengan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia dan memasukkan klausul yang melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat Indonesia. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam implementasi PIB Indonesia-Jepang, dengan upaya bersama dari pemerintah, investor, dan masyarakat sipil, PIB dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan investasi dan kerjasama ekonomi bilateral.

D. KESIMPULAN

Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) telah menjadi instrumen yang sangat dominan dalam perlindungan investasi asing di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini terjadi karena keyakinan bahwa negara asal, terutama yang tergolong maju, memiliki peraturan dalam negeri yang memadai dan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap investasi dari luar negeri. United Conference on Trade and Development (UNCTAD) menjelaskan bahwa PIB adalah perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk mendorong,

mempromosikan, dan melindungi investasi di wilayah masing-masing perusahaan yang berbasis di salah satu negara. PIB umumnya mencakup berbagai bidang, termasuk definisi investasi, perlakuan nasional dan perlakuan yang paling disukai, jaminan transfer dana, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

BIT memiliki enam prinsip pokok yang membentuk kerangka kerja untuk memberikan akses yang adil dan seimbang bagi para pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini mencakup penerapan perlakuan nasional dan perlakuan yang paling disukai, perlindungan terhadap pengambilalihan tanpa kompensasi, prinsip non diskriminasi, transparansi, serta adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (investor-state dispute settlement).

Dalam konteks perlindungan investasi, PIB menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa investasi asing mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di negara tuan rumah. Melalui prinsip-prinsip yang tercantum dalam BIT, investor asing memiliki jaminan bahwa investasi mereka akan dilindungi dan bahwa mereka memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif jika terjadi perselisihan dengan negara tuan rumah. Dengan demikian, PIB telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi arus modal internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

Namun, implementasi PIB tidaklah tanpa tantangan. Perbedaan interpretasi hukum, kurangnya transparansi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kekhawatiran akan keberpihakan pada investor asing adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi. Upaya bersama antara pemerintah, investor, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dengan meningkatkan komunikasi, transparansi, kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Dengan demikian, meskipun PIB memiliki tantangan dalam implementasinya, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, PIB dapat menjadi instrumen

yang efektif dalam meningkatkan investasi dan kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan mitra investasinya, seperti Jepang. Peningkatan investasi asing akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja, sementara kerjasama bilateral akan memperkuat kedua negara dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. Karena itu, penting bagi pemerintah dan semua pihak kepentingan terlibat untuk terus bekerja sama dalam memperkuat implementasi dan manfaat PIB bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Center, F. (2008, Januari 2). *IJEPA*. Retrieved from kemendag.go.id: <https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa>

Febiola, F. (2023). Kepentingan Negara dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1-14.

Gebregergis, A. D. (2015). The Role of Bilateral Investment Treaties in Securing Foreign Investments in Ethiopia. 33-35.

Salviana, F. M. (2018). Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 3.

Sembiring, L. N. (2022). Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral Antara Indonesia dengan Negara Lain dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 5.

UNCTAD. (2023, Maret 21). *Disputes Settlement*. Retrieved from <https://unctad.org/>